



**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR: PERSPEKTIF HUKUM NEGARA, HUKUM
ADAT DAN HUKUM AGAMA**

Fahrozi¹, Zamzami², Eko Arif Susanto³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Subulussalam

Email: fahrozisemm@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Subulussalam

Email: zamzami@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Subulussalam

Email : ekoarifsusantompd@gmail.com

Absrak

Perkawinan adalah kebutuhan lahiriah bagi dua insan manusia yang ingin membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Didalam Islam tidak ada aturan batasan umur untuk menikah, Islam hanya memberikan penjelasan bahwa apabila orang sudah balik dan sudah mampu maka boleh menikah. Masa balik setiap orang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesuburan dan faktor lingkungannya. Sehingga Pemerintah dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi dan mengurangi tingkat perceraian maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan mengutamakan data skunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kejadian yang dibahas, serta menggunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon yaitu ada (2) dua yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil.

Sedangkan dikabulkannya permohonan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Martapura adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis. Saran dari penulis adalah perkawinan anak dibawah umur melalui proses dispensasi kawin menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan , Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat perlu menetapkan kriteria dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur.

Kata Kunci: Dispensasi; Perkawinan dibawah Umur; Hukum Negara; Hukum Adat; Hukum Agama

Abstract

Marriage is an outward necessity for two human beings who want to build a sakinah mawaddah and warahmah family. In Islam there is no age limit for marriage, Islam only provides an explanation that if people are of age and are able to marry, they can get married. The period of puberty for each person varies according to the level of fertility and environmental factors. So that the government with health, economic considerations and reducing the divorce rate, the government issued Law no. 1 of 1974 concerning marriage which regulates the age limit for marriage. This study uses normative juridical research, prioritizing secondary data in the form of primary legal materials sourced from laws and regulations relating to the events discussed, as well as using library materials relevant to this study. The results showed that the application for dispensation for marriage submitted by the applicant's parents were (2) two, namely not old enough and the bride was pregnant. Meanwhile, the approval of the request by the panel of judges at the Martapura Religious Court was based on juridical considerations and psychological considerations. Suggestion from the writer is the marriage of minors through the marriage dispensation process according to the perspective of Law no. 1 of 1947 concerning marriage, the Compilation of Islamic Law and Customary Law needs to establish basic criteria and restrictions on dispensation for marriage by minors.

Keywords: Dispensation; Underage Marriage; Customary law; Islamic law; State Law

A. PENDAHULUAN

Prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah,

warahmah dan membentuk generasi yang bermanfaat untuk masa depan dan menjaga pandangan masyarakat serta menghindarkan dari kerusakan seksual akibat dari pergaulan bebas. Perkawinan bukan hanya sekedar bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu.¹

Diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya mempunyai tujuan yang sama mengenai arti dari perkawinan yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan umat manusia dan menjaga keseimbangan hidup dalam suatu rumah tangga yang baik.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut memberikan peluang terjadinya perkawinana dibawah umur, sebagai mana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi nikah adalah merupakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama kepada mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria belum mencapai Sembilan belas (19) tahun dan wanita belum mencapai enam belas (16) tahun.

Dengan ketentuan apabila kedua calon mempelai baik pria maupun wanitanya sama beragama Islam, maka keduanya dapat mengajukan permohonan sekaligus dalam bentuk surat permohonan kepengadilan agama untuk mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama. Namun jika salah satu dari mempelai ada yang beragama non muslim maka yang beragama muslim mengajukan kepengadilan agama dan yang beragama non muslim mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, tidak perduli apapun agama orang tuanya namun sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua mempelai.

Di Indonesia, diatur bahwa batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun jika mempelai masih dibawah umur bisa mengajukan dispensasi perkawinan kepengadilan agama. Tidak adanya standar dalam Undang-Undang Perkawinan membuka peluang bagi majelis hakim untuk memberikan putusan berdasarkan inisiatifnya sendiri, yang cenderung mengacu pada

¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Cetakan ke empat, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 88.

teks-teks fikih. Sehingga sebagian besar permohonan dispensasi selalu dikabulkan, sehingga menjadi faktor penyebab maraknya pernikahan usia dini atau menikah dibawah umur.²

Dalam Islam, memang tidak dibahas secara spesifik tentang usia perkawinan. Al- Qur'an hanya menetapkan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada orang-orang muslim untuk menentukan batas umur yang ideal untuk menikah, yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan dimana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batasan umur untuk menikah. "kedewasaan seseorang berdasarkan hukum adat biasanya diukur dengan tanda-tanda bagian postur tubuh, buah dada sudah terlihat menonjol dan sudah haid (datang bulan) bagi wanita. Bagi laki-laki diukur dari perubahan suara, mimpi basah (mengeluarkan mani) atau sudah mempunyai nafsu seks.³

Dengan adanya peraturan ini, maka secara otomatis memberikan peluang bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan diusia dini. Yang jadi masalah saat ini justru masyarakat beranggapan bahwa menikah dibawah umur diperbolehkan. Dengan adanya peraturan ini, maka secara otomatis memberikan peluang bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan diusia dini. Yang jadi masalah saat ini justru masyarakat beranggapan bahwa menikah dibawah umur diperbolehkan. permasalahan ini terjadi dengan berbagai latar belakang diantaranya, ada kalangan masyarakat yang mengharapkan untuk melakukan pernikahan diusia yang sangat muda dan ada yang melakukan perkawinan sebelum seseorang mencapai umur yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan hal yang negatif atau dapat merugikan kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik keluarga dan lingkungan sekitarnya.

²Ramadhita, *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*. Artikel dalam "deJure, Jurnal Syariah dan Hukum", Volumen 6 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 59

³ Dwi Idayanti, *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kaatau dapat merugikan sus di Pengadilan Agama Kota Ambogu)*, Artikel dalam "Jurnal Lex Privatum", Vol. 11 No. 2 Tahun 2014, hlm. 7

Memang perkawinan harus disegerakan namun dalam artian apabila sudah memenuhi persyaratan baik aturan Negara maupun aturan Agama. Namun saat ini banyak yang telah melanggar aturan Negara yang memaksa untuk menikah pada saat usia belum mencapai 19 tahun bagi anak laki-laki dan 16 tahun untuk anak perempuan. Dengan berbagai alasan seperti wanita telah hamil duluan, atau hubungan antara pria dan wanita sudah sangat dekat (berpacaran). Sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan pengertian atau dispensasi dari berbagai pihak terutama pengadilan agama.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi adalah orang tua mempelai yang anaknya masih dibawah umur atau belum mencapai batas minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan. Dalam perkembangannya, permohonan dispensasi kawin kepengadilan oleh orang tua yaitu hanya untuk menutupi aib akibat pergaulan anak yang melampaui batas yang solusinya yaitu hanya dinikahkan. Dari beberapa kasus yang terjadi dipengadilan agama martapura permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua anak yang telah menyetujui anaknya menikah meskipun dari sisi biologis dan ekonomi kondisi anak tersebut belum memenuhi syariat agama dan hukum Negara. Pembolehan pernikahan anak melalui “dispensasi kawin” merupakan upaya pemerintah untuk memberikan status yang jelas kepada anak yang menikah dibawah umur. Hal yang sama juga diatur dalam hukum islam khususnya dalam kompilasi hukum islam (KHI). Namun, dalam hukum adat, pengaturan tentang perkawinan hanya terkait dengan aturan-aturan hukum adat yaitu mengenai bentuk-bentuk perkawinan, cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.

Hukum adat disetiap daerah berbeda-beda termasuk dalam perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur khususnya di OKU Timur hukum adat setempat tidak membolehkan dengan alasan apapun apalagi dengan alasan sudah hamil diluar nikah yang ini akan dinilai sebagai aib untuk keluarga dan lingkungannya. Namun dipihak lain perkawinan anak dibawah umur menurut ketentuan hukum Negara dan kompilasi hukum islam diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu yang dari sisi kacamata hukum adat alasan-alasan tersebut ditolak. Oleh karena itu, penulis melalui tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif

alasan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur menurut hukum Negara hukum adat dan kompilasi hukum islam untuk mencari solusi dari maraknya praktik perkawinan anak dibawah umur yang kini menjadi trend di masyarakat khususnya di kabupaten OKU Timur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengutamakan data skunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kajian yang dibahas, serta menggunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian ini.⁴

Adapun pendekatan yang digunakan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin dan untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur.

C. PEMBAHASAN

Dispensasi kawin ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah masih dibawah standar usia menikah yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia telah diatur dalam ketentuan hukum Negara yakni KUHPerdara dan Undang-Undang perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut hukum perdata adalah:⁵

- a. Syarat intern/ syarat material/ syarat subjektif dibedakan atas absolut dan relatif (pasal 27 sampai dengan 49 KUH Perdata)
- b. Syarat ekstern / syarat formal/ syarat objektif (pasal 50 sampai dengan pasal 84 KUH Perdata)

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 54.

⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Cetakan Pertama, (Bandung : NuansaAulia, 2014), hlm. 58.

Pada syarat intern diatur mengenai batas minimal usia menikah kedua mempelai yakni merujuk pada ketentuan pasal 29 KUHPerdara diatur bahwa pernikahan dapat dilangsungkan apabila telah berusia 19 tahun bagi pria dan usia 16 tahun bagi seorang wanita. Menurut Djajas Meliana syarat intern bahwasannya pembatasan umur pria dan wanita untuk menikah adalah langkah konkrit untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Lebih lanjut pembatasan usia perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagi mempelai pria boleh melangsungkan perkawinan pada umur 19 tahun sedangkan bagi perempuan berumur 16 tahun. Dimana bagi seorang pria dan seorang wanita yang belum memenuhi batasan umur tersebut, tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari orang tua, juga meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁶

Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menjadi standar menentukan apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan dibawah umur atau bukan. Batasan usia sebagai salah satu instrument penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Majelis ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan bahwa perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun usia salah satu atau kedua mempelai belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tangga. Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagisetiap orang.⁷

Dari dua perspektif hukum ini, dapat disimpulkan bahwa bahwasanya antara KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 1947 tentang perkawinan mengatur bahwa syarat pelaksanaan pernikahan bagi pria berumur 19 tahun dan bagi wanita berumur 16 tahun.

⁶ Amelia, *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, Artikel dalam "Rechtidee Jurnal Hukum", Vol. 9, No. 1, Tahun 2011, hlm. 1

⁷ Ali Imron, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No. 1, Tahun 2011, hlm. 73.

Pembatasan ini merupakan sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan usia dini khususnya bagi perempuan yang belum mencapai kecakapan hukum.

Mengenai batas usia pernikahan, menurut kompilasi hukum islam (KHI) sama dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 15 ayat (2) KHI menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua sebagai mana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang perkawinan.

Pada sisi lain, menurut hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja akan tetapi termasuk juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak.⁸

Konsepsi perkawinan dari hukum adat sangat luas maknanya jika dibandingkan dengan perkawinan menurut KUHPerdara dan UU Perkawinan yang secara tegas telah membatasi syarat formil perkawinan bagi kedua mempelai.

Syarat formil para pihak dalam melakukan perkawinan telah tegas diatur dalam UU Perkawinan, pada kasus yang ditemui di Pengadilan Agama Martapura peneliti mengambil tiga (3) contoh permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak, peneliti menemukan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan adalah (Data Pengadilan Agama 2021-202):

- i. Kasus I. Alasan permohonan dispensasi kawin adalah umur pemohon laki-laki belum mencapai usia 19 tahun, kemudian termohon wanita telah hamil selama tujuh (7) bulan.
- ii. Kasus II. Alasan permohonan dispensasi kawin adalah

⁸ Tolib setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Cetakan Kedua, (Bandung : Alfabeta Bandung, 2009), hlm. 225.

umur pemohon laki-laki belum mencapai usia 19 tahun, kemudian termohon wanita telah hamil selama tujuh (7) bulan.

- iii. Kasus III. Alasan permohonan dispensasi kawin adalah umur pemohon laki-laki belum mencapai usia 19 tahun, kemudian termohon wanita telah hamil selama tujuh (4) bulan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon dispensasi kawin diatas, pada pengadilan agama Martapura terdapat 2 (dua) alasan utama pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni masalah umur dan wanita sudah hamil. Alasan permohonan tersebut jika dibandingkan dengan syarat pemberian dispensasi kawin ada dua hal yang harus dipenuhi yakni:

- a. Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- b. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Menurut Neng Djubaidah, rukun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul.⁹

Jika kelima rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan sah, tetapi sebaliknya jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan adalah tidak sah. Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut hukum islam adalah wajib dipenuhi oleh orang beragama islam yang akan melangsungkan perkawinan. Pada tiga kasus yang diteliti untuk syarat pertama telah terpenuhi, hal ini ditandai dengan adanya permohonan dispensasi kawin, mempelai pria datang Bersama orang tua dan dua orang saksi di pengadilan agama. Sehingga untuk syarat pertama ini terpenuhi. Pada alasan kedua bahwasannya pemberian dispensasi kawin demi tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia merupakan salah satu marwah yang terkandung dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Menurut

⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 107

pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa:

“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut Hilman Hadikusuma, makna pasal 1 UU perkawinan mengandung makna yakni ikatan, ikatan dalam arti nyata atau tidak nyata antara pria dan wanita sebagai suami isteri untuk tujuan membentuk keluarga. Jadi perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu.¹⁰ tetapi percampuran tidur (hidup bersama) sebagai suami isteri yang berbentuk keluarga atau rumah tangga tetap, walaupun perkawinan tidak sah adalah juga perkawinan, yaitu perkawinan yang tidak sah. Bahkan lebih lanjut esensi pada KHI menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang atisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Kompilasi Hukum Islam mengatur prinsip bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling melengkapi dan saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Menurut KHI tujuan perkawinan sejalan dengan Firman Allah SWT pada Q.S. Ar-Rum (3) yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *loc.cit.*, hlm. 88

Firman Allah SWT tersebut memandang bahwa perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya.¹¹ karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatanzina. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam buku Hukum Perkawinan dalam Islam pasal 2 yang mengatur bahwa tujuan perkawinan ialah mentaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun rumah tangga dengan damai serta mencintai antara yang satu dengan yang lain.¹²

Berdasarkan alasan diatas, dapat diketahui secara umum alasan permohonan pengajuan dispensasi kawin adalah:¹³

- a. Pertunangan
- b. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak
- c. Hubungan seks diluar ikatan perkawinan dan kehamilan

Berdasarkan alasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian filosofis tujuan perkawinan ini, maka dalam konteks perkawinan dibawah umur melalui legalisasi perkawinan di Pengadilan Agama adalah murni semata-mata demi kemaslahatan umat, kemaslahatan dalam artian untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada kasus I, II dan III permohonan dispensasi kawin dipengadilan martapura berdasarkan kajian UU perkawinan, KHI, Majelis Hakim Martapura telah

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, Edisi Revisi Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), hlm. 47

¹² Mahmud. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1979), hlm. 2

¹³ Dea Agustina Suardini, Yunanto, *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu*, Artikel dalam "Diponegoro Law Review", Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 13

melaksanakan hal itu dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin oleh pemohon dengan mempertimbangkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan anak yang telah dikandung oleh mempelai wanita agar anak tersebut memiliki hukum yang jelas dihadapan Negara. Selain itu dalam hal pewarisaan juga akan dirugikan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut pengabulan permohonan dispensasi oleh hakim kiranya dapat diterima sebagai suatu solusi hukum terbaik untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi subjek hukum baru yakni anak yang masih dikandung oleh mempelai wanita.

Pertanggungjawaban adat oleh orang tua dan anak akibat perbuatan zina tersebut merupakan sanksi adat yang harus dilaksanakan. Pertanggungjawaban adat dalam lapangan perdata lebih bersifat restoratif (pemulihan kerugian) kepada wanita yang telah hamil diluar perkawinan. Hal ini telah sejalan dengan konsepsi yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, meskipun mempelai pria dan wanita terhalangi oleh umur untuk menikah maka atas dasar pertimbangan hukum bahwasanya pernikahan itu ditujukan untuk kemaslahatan umat maka pernikahan anak dibawah umur ini tetap dapat dilaksanakan.

Secara umum pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi yakni:

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon I dan pemohon 2 mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal Pemohon.
- c. Pemohon harus memuat: 1) identitas para pihak (ayah sebagai pemohon 1 dan ibu sebagai pemohon II, 2) posita yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan, 3) petitum yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan.

Adapun dokumen pelengkap lainnya yang harus dipenuhi oleh Pemohon yakni:

- a. Asli surat/ kutipan akta nikah/ duplikat kutipan akta nikah pemohon;
- b. Fotocopy kutipan akta nikah/duplikat akta nikah 2 (dua) lembar
- c. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka surat keterangan domisili dari kelurahan setempat
- d. Kartu keluarga (bila ada)
- e. Akta kelahiran anak (bila ada)
- f. Surat penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Martapura. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwasannya pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ada dua yakni:¹⁴

a. Segi yuridis

Permohonan dispensasi perkawinan telah diatur dalam UU perkawinan yakni pasal 6 ayat (1), pasal 16 ayat (1), pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 UU perkawinan dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan Hukum tersebut mengatur secara tegas tentang dispensasi kawin yang dalam hal ini majelis hakim dengan menggunakan pendekatan normatif tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Segi psikologis

Dari sisi psikologis anak yang sudah berusia 15 tahun sudah bisa melakukan perkawinan, karena anak seusia tersebut alat reproduksinya sudah bisa dibuahi, ditambah lagi anak tersebut sudah haid, dari segi emosional anak tersebut telah cukup dewasa karena telah menjalin hubungan kurang lebih kasus I tujuh bulan, kasus II tujuh bulan, kasus III empat bulan.

¹⁴ Citra Dewi Yanti Nakir, *Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Baubau: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 2016), hlm.

Alasan majelis hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan untuk menghindari perzinaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur. Hakim memberikan dispensasi perkawinan dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina yang secara tegas diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra'ayat 32 yang artinya:

“dan janganlah kamu mendekati zina , sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dalam suatu jalan yang buruk”

Berdasarkan pertimbangan inilah hakim memberikan izin dispensasi kawin untuk menghindari berkembangnya zina dikalangan remaja. Jika dihubungkan dengan tujuan dengan tujuan perkawinan yang telah dibahas sebelumnya maka dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh hakim menurut penelitian diatas menunjukkan bahwa hakim sangat terikat pada Undang-Undang dan Sal-Qur'an sebagai sumber hukum dalam memutuskan masalah.

Melihat alasan-alasan pemohon dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkawin perkawinan anak dibawah umur ini terurai satu kesatuan bahwa ada korelasi yuridis yang unik antara alasan pemohon bahwa mempelai pria telah menikah dengan pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan putusan pada Al-Qur'an Surat Al-Isra'ayat 32 yang melarang perzinaan karena dosanya yang sangat besar. Hal ini tentu sejalan dengan keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab Pencegahan Perkawinan Pasal 14 ayat dan ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang mana pemohon yang diwakili orang tuanya dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk persetujuan bahwa anaknya telah siap untuk menikah.

Antara alasan pemohon dan dasar pertimbangan hukum hakim terdapat korelasi dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin bermuara pada satu hakekat tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Hal ini semata-mata dilaksanakan atas dasar pertimbangan

kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum, norma etika, norma kesusilaan dan peraturan yang berlaku dimasyarakat. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah memberikan manfaat yang lebih besar bukan hanya kepada para pemohon tapi juga masyarakat.

Hal ini semata-mata dilaksanakan atas dasar pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum, norma etika, norma kesusilaan dan peraturan yang berlaku dimasyarakat. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah memberikan manfaat yang lebih besar bukan hanya kepada para pemohon tapi juga masyarakat.

Praktik perkawinan anak dibawah umur melalui proses legalisasi melalui permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama juga memunculkan suatu kekhawatiran salah satunya adalah maraknya pergaulan bebas dan potensi terjadinya perceraian tinggi. Dalam penelitian tersebut bahwasannya majelis hakim mengatakan bahwa perkawinan anak dibawah umur bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga khususnya dari segi kesiapan ekonomi.¹⁵

Perkawinan anak melalui proses dispensasi kawin menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat perlu menetapkan kriteria dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur. Dari sisi hukum adat perlu ditetapkannya norma-norma adat yang berlaku praktis mengatur tentang zina dan sanksi sosial yang mengikat bagi mereka yang melakukannya. Sedangkan dari sisi Hukum Negara Islam, perlu ada peraturan yang lebih konkrit yang mengatur mengenai perkawinan anak usia dini. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya legalisasi perkawinan anak dibawah umur melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

¹⁵ Citra Dewi Yanti Nakir, *Loc.Cit.*, hlm. 47

D. KESIMPULAN

Terdapat 2 alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Dan yang menjadi dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama Martapura adalah didasarkan pada pertimbangan yuridis pertimbangan psikologis.

Saran dari penulis adalah perkawinan anak dibawah umur melalui proses dispensasi kawin menurut perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat perlu menetapkan kriteria dasar pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia. *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*. Artikel dalam "Rechtidee Jurnal Hukum". Vol. 9, No. 1, Tahun 2011
- Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Cetakan ke empat. Bandung: PT. Alumni. 2010.
- Idayanti, Dwi. *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama Marzuki*. Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Imron, Ali. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No. 1, Tahun 2011
- Meliala, Djaja S.. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Nakir, Citra Dewi Yanti. *Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*. dalam "Skripsi" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. 2016.
- Ramadhita. *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*. Artikel dalam "de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum".

- Volumen 6 Nomor 1 Tahun 2014. Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam*. Edisi Revisi Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta Bandung. 2009.
- Suardini, Dea Agustina dan Yunanto. *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu*, Artikel dalam "Diponegoro Law Review", Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013.
- Sudiayat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2007.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 19 (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu*). Artikel dalam "Jurnal Lex Privatum". Vol. 11 No. 2 Tahun 2014.